

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank syariah merupakan bank yang meninggalkan masalah mengenai riba untuk segala kegiatannya. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi menjadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan syariah berdasarkan penghimpunan dana dan penyaluran dana diantaranya menggunakan akad wadiah, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Adapun salah satu bentuk pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah menjadi produk pembiayaan yang paling dominan di Indonesia, namun banyak kritikan terhadap produk pembiayaan ini karena masalah penetapan margin keuntungan sama dengan bunga flat pada bank konvensional.

Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Di samping itu, pembayaran pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara mencicil atau mengansur sehingga tidak memberatkan pihak nasabah tersebut. Ada pula keunggulan lainnya bahwa pada produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga

tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah bahwa pihak bank syariah sebelumnya memberitahu atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang ditentukan oleh *developer* telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank syariah menjual kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer* dengan ditambahkan margin keuntungan bagi pihak bank syariah.

Ketergantungan bank syariah pada produk murabahah termotivasi adanya kepastian profit yang telah ditentukan besarnya pada awal perjanjian. Praktisi perbankan mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Orientasi yang dibangun dari suatu prinsip jual beli tentunya berbasis keuntungan dan tidak berbasis kerugian. Hal ini akan tampak sebagai suatu konsep perdagangan, dimana bank syariah akan selalu mendapatkan keuntungan dengan asumsi masih ada nasabah yang ingin membeli barang yang ditawarkan oleh bank syariah.

Pemilihan murabahah sebagai produk bank syariah sah dan boleh, tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aturan, syarat, dan mekanisme murabahah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, di mana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para

pelakunya, termasuk larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang produk pembiayaan murabahah pada bank syariah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep bank syariah?
2. Bagaimana konsep murabahah?
3. Bagaimana pembiayaan murabahah pada bank syariah?
4. Bagaimana implementasi dan mekanisme produk pembiayaan murabahah pada bank syariah?
5. Apa risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui konsep bank syariah.
2. Untuk mengetahui konsep murabahah.
3. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah pada bank syariah.
4. Untuk mengetahui implementasi dan mekanisme produk pembiayaan murabahah pada bank syariah.
5. Untuk mengetahui risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi semua kalangan terutama untuk kalangan akademis kampus sebagai referensi mengenai penelitian yang sejenis.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Harapannya semoga dengan adanya buku ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai bagaimana analisis produk pembiayaan murabahah pada bank syariah.

#### **b. Bagi Pembaca**

Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pembaca dan memberikan kontribusi wawasan serta pengetahuan mengenai analisis produk pembiayaan murabahah pada bank syariah.

## **E. Metode Penulisan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, laporan-laporan dan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis

dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui secara pasti mengenai sumber atau data informasi ilmiah yang akan diperoleh. Adapun sumber yang digunakan peneliti berupa buku cetak, *e-book*, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, internet dan sumber lainnya yang relevan.

Dalam penulisan ini, data dan informasi menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau mengumpulkan data secara tidak langsung yaitu dari pihak lain yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini dapat diperoleh dari sumber pustaka, literatur-literatur, buku, dan sumber lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang bersifat relevan mengenai judul buku dengan melakukan studi pustaka dari buku-buku cetak, jurnal penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya setelah data semuanya terkumpul langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data dan informasi yang telah diperoleh tersebut sehingga menarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, maka penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah suatu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam

terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2. Pengenalan mengenai konsep bank syariah yang memberikan penjelasan mengenai pengertian bank syariah, tujuan dan fungsi bank syariah, jenis usaha bank syariah, prinsip bank syariah serta kesimpulan.

Bab 3. Berisikan bab konsep murabahah yang mengulas tentang pengertian murabahah, landasan syariah murabahah, jenis murabahah, rukun dan syarat murabahah serta kesimpulan.

Bab 4. Menguraikan mengenai pembiayaan murabahah pada bank syariah tentang pengertian pembiayaan murabahah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, penetapan margin keuntungan dan harga jual pembiayaan murabahah serta kesimpulan.

Bab 5. Membahas mengenai implementasi dan mekanisme produk pembiayaan murabahah pada bank syariah serta kesimpulan.

Bab 6. Berisikan bab mengenai risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah memberikan penjelasan tentang risiko pembiayaan murabahah, jenis-jenis risiko pembiayaan murabahah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dan mitigasi risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah serta kesimpulan.

Bab 7. Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

